



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jalan Tepi Lung Aye I Dusun Nangka I Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja RT/RW 003, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 234/Pdt.G/2024/MS.Mbo, pada tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis 14 Juli 2022, di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2022;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama:

2.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Aceh Barat 27 April 2023, umur 1 (satu) tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Damai, namun terjadi perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus sejak 16 November 2022 sampai Penggugat Mengajukan Gugatan;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:

4.1 Bahwa ada campur tangan keluarga Tergugat terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat , Keluarga Tergugat Mengadu domba dan Memfitnah Penggugat dan Keluarga Penggugat;

4.2 Bahwa Tergugat berubah sikap terhadap Penggugat sampai pulang larut malam dan sering tidak makan dirumah dan Tergugat juga kecanduan bermain Game sehinga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri dan kurang memenuhi kasih sayang terhadap Penggugat, karena sibuk sama diri sendiri;

4.3 Bahwa Tergugat memiliki gelagat akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat juga melakukan kekerasan verbal dan ancaman sehingga membuat Penggugat ketakutan;

4.4 Bahwa Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat dengan alasan Pengugat juga seorang pekerja;

5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus Tergugat mengeluarkan kata Menyesal menikah dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal/pisah ranjang sejak 06 maret tahun

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sudah selama 6 (enam) bulan hingga sekarang, dan pada tanggal 08 Maret 2024 Tergugat Mengirimkan Pesan singkat melalui WhatApps lebih baik berpisah dengan Penggugat;

6. Bahwa sejak berpisah nya Penggugat dan Tergugat pada pada bulan Maret tahun 2023, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamikan oleh pihak keluarga dan aparatur gampong setempat secara baik-baik, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas perilaku buruk Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan tergugat, maka dengan ini Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Dokter dengan penghasilan kurang lebih Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat memenuhi tuntutan selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada didalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menyerahkan Akta Cerai kepda Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat 27 April 2023 Umur 1 (satu) tahun; Dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 20-10-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 14 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat.

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 121-04-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 27-04-2023, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.4);

5. Fotokopi Slip Gaji Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.5);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2022;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X, umur 18 bulan;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan November 2022 antara ketiganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran;
 - bahwa penghasilan Tergugat bekerja sebagai Dokter di RSUD. Cut Nyak Dien sebesar Rp. 7.000.000,00 dan RS. Kesrem Meulaboh sebesar Rp. 5.000.000,00;
 - bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - bahwa selama anak dalam pemeliharaan Penggugat, anak dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat memiliki perhatian dan bersikap baik kepada anak, Penggugat rajin beribadah dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2022;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan November 2022 antara ketiganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang larut malam;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran;
 - bahwa Tergugat bekerja sebagai Dokter di RSUD. Cut Nyak Dien dan RS. Kesrem Meulaboh;
 - bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - bahwa selama anak dalam pemeliharaan Penggugat, anak dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat memiliki perhatian dan bersikap baik kepada anak, Penggugat rajin beribadah dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara ketiganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2024;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan sering pulang malam;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Dokter di RSUD Cut Nyak Dien;
- bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- bahwa selama anak dalam pemeliharaan Penggugat, anak dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat memiliki perhatian dan bersikap baik kepada anak, Penggugat rajin beribadah dan tidak pernah terlibat kasus pidana;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa ada campur tangan keluarga Tergugat terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat Mengadu domba dan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memfitnah Penggugat dan Keluarga Penggugat, Tergugat berubah sikap terhadap Penggugat sampai pulang larut malam dan sering tidak makan di rumah dan Tergugat juga kecanduan bermain Game sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri dan kurang memenuhi kasih sayang terhadap Penggugat, karena sibuk sama diri sendiri, Tergugat memiliki gelagat akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat juga melakukan kekerasan verbal dan ancaman sehingga membuat Penggugat ketakutan dan Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat juga seorang pekerja, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 06 Maret 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di Jl.Tepi Lung Aye I, Dusun Nangka I, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Bara yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2022 dan tinggal bersama di Aceh Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2022, Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai Istri hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Slip Gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan penghasilan Tergugat sebagai seorang Dokter, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 14 Juli 2022;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena ketiganya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi ketiganya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi ketiganya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain mengajukan perceraian terhadap Tergugat, Penggugat juga mengajukan nafkah selama masa iddah, hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat 27 April 2023 berikut dengan nafkahnya yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat berupa nafkah selama menjalani masa iddah selama 3 bulan dengan jumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai dan diputus dengan talak satu bain sughra, Penggugat tetap harus menjalani masa iddah demi mengetahui kebersihan rahim dan hal tersebut juga menjadi kepentingan Tergugat sebagai suami, serta ternyata Penggugat tidak terbukti berbuat nusyuz kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat usia dan pekerjaan Tergugat sebagai seorang Dokter serta kelayakan kebutuhan hidup, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah harus dikabulkan dengan **menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);**

Hak Asuh Anak (Hadhonah)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Aceh Barat tanggal 27 April 2023 yang masih dibawah umur berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan para saksi Penggugat, telah terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Aceh Barat tanggal 27 April 2023 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, telah terbukti bahwa selama anak dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat memiliki perhatian dan bersikap baik kepada anak, Penggugat rajin beribadah dan tidak pernah terlibat kasus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, salah satu asas dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, telah menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz jika terjadi perceraian adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat hukum dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 195 sebagai pendapat Hakim dengan bunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya, "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya,"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan **menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Aceh Barat tanggal 27 April**

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandungnya harus diberikan akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, jika Penggugat mempersulit dan tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar gugatan untuk pencabutan hak pemeliharaan anak (hadhanah) ke pengadilan, hal demikian sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Aceh Barat tanggal 27 April 2023 setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak, pemegang hak asuh anak dan pekerjaan Tergugat, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan dengan **menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Aceh Barat tanggal 27 April 2023 setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah tersebut;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian, maka Tergugat harus membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebelum akta cerai di serahkan dan Panitera harus memastikan penyerahan akta cerai kepada Tergugat dilakukan setelah dipenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Aceh Barat tanggal 27 April 2023 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk memberikan nafkah kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 5.2. Nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Aceh Barat tanggal 27 April 2023 setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menahan akta cerai Tergugat hingga Tergugat memenuhi kewajiban tersebut;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Rizky Muktamirul Khair, S.H.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/MS.Mbo